



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SEPAK BOLA
PLERET FOOTBAL CLUB (FC)**

**KALURAHAN : PLERET
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL**



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SEPAK BOLA
PLERET FOOTBAL CLUB (FC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membina dan mengembangkan potensi dan bakat olah raga sepak bola masyarakat Kalurahan Pleret, perlu dibentuk suatu wadah dalam bentuk klub;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Klub Sepak Bola Pleret Football Club;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
20. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK SEPAK BOLA PLERET FC.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
6. Kelompok Sepak Bola adalah wadah bagi masyarakat Kalurahan Pleret yang mempunyai bakat dan potensi di bidang olah raga sepak bola.
7. Lapangan sepak bola Kalurahan Pleret adalah lapangan sepak bola yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Pleret sebagai tempat untuk kegiatan olah raga warga masyarakat Kalurahan Pleret.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret FC adalah :

1. Memberikan wadah bagi pembinaan dan pengembangan olah raga sepak bola di wilayah Kalurahan Pleret.
2. Mengembangkan dan memajukan olah raga sepak bola di Kalurahan Pleret.
3. Menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan mengordinasikan kegiatan sepak bola di Kalurahan Pleret.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kelompok Sepak Bola Pleret ini bernama Pleret Football Club atau disingkat Pleret FC.

- (2) Pleret FC berkedudukan di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Kelompok Sepak Bola Pleret FC mempunyai hak :

1. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kalurahan Pleret.
2. Menggunakan Lapangan Sepak Bola Kalurahan Pleret sebagai home base.
3. Mendapatkan dana pembiayaan dari Pemerintah Kalurahan Pleret yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Kelompok Sepak Bola Pleret FC mempunyai kewajiban :

1. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
2. Membuat program kerja kegiatan.
3. Menyampaikan laporan secara rutin kepada Lurah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 6

Pendanaan untuk kegiatan Kelompok Sepak Bola Pleret FC bersumber dari :

1. Bantuan dari Pemerintah maupun non Pemerintah.
2. Sponsorship.
3. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan Pleret mempunyai tanggung jawab:

1. Menetapkan kepengurusan Kelompok Sepak Bola Pleret FC dengan Keputusan Lurah.
2. Memberikan pembinaan kepada Kelompok Sepak Bola Pleret FC.

3. Memberikan fasilitas berupa lapangan untuk mengadakan kegiatan setelah berkoordinasi dengan pengelola lapangan.
4. Memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kelompok Sepak Bola Pleret FC dijalankan dengan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian :
 - a. Nama dan Kedudukan;
 - b. Asas dan Tujuan
 - c. Kegiatan
 - d. Kepengurusan
 - e. Anggaran
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rincian :
 - a. Hak dan kewajiban pengurus;
 - b. Masa kerja kepengurusan;
 - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. Sumber penganggaran.

Bagian Kedua Struktur Kepengurusan Kelompok Sepak Bola Pleret FC

Pasal 9

- (1) Susunan Kepengurusan Kelompok Sepak Bola Pleret FC terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-Seksi.
- (2) Masa kerja kepengurusan Kelompok Sepak Bola Pleret FC selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.

- (3) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Kelompok Sepak Bola Pleret FC, Ketua wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasehat
- (2) Pelaporan yang disampaikan kepada Lurah dalam bentuk tertulis setiap tiga bulan sekali.
- (3) Untuk setiap tahun berjalan pengurus menyampaikan laporan tahunan kepada Lurah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 28 November 2022
LURAH PLERET,



Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 28 November 2022
CARIK PLERET,


IWAN ALIM/SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR ...
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (44 /PLERET/2022)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec.pleret.bantulkab.go.id

Pleret, 28 November 2022

Nomor : 140/00389

Lamp. : -

Hal : Nomor Register Rancangan
Peraturan Kalurahan Pleret
tentang Pembentukan
Kelompok Sepak Bola Pleret
Football Club (FC) Kepada Yth.
Lurah Pleret
di - Pleret

Menanggapi Surat Saudara Lurah Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor : 050/417, tanggal : 24 November 2022, perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret Football Club (FC).

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan"*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa **Nomor Register Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret Football Club (FC) adalah : 44/PLERET/2022.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Rabu ini, tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SLAMET WIDODO

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

Jabatan : Lurah Pleret

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pleret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pembentukan Klub Sepak Bola Pleret Football Club, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH PLERET



TAUFIQ KAMAL, S.Kom, M.Cs

PIHAK KESATU

KETUA BAKAMUSKAL PLERET



Drs. SLAMET WIDODO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN KALURAHAN
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SEPAK BOLA
PLERET FOOTBAL CLUB (FC)**



**KALURAHAN : PLERET
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL**



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SEPAK BOLA
PLERET FOOTBAL CLUB (FC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret Football Club (FC), telah disepakati dalam musyawarah bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Pleret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret Football Club (FC);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Kelompok Sepak Bola Pleret Football Club (FC).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 23 November 2022



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pleret;
2. Lurah Pleret;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.